

## TIM PENGELOLA-JDIH

2022

Kpt 13/HK.03.1/3403/2022, 12 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 13/HK.03.1/3403/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022.

- ABSTRAK :**
- bahwa agar penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2008; UU Nomor Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 THUN 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur :  
Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kabupaten Gunungkidul yang tercantum pada Lampiran  
Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum yang dipergunakan adalah pada alamat berikut :  
Laman resmi : [jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/](http://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/)  
Facebook : JDIHKPU\_GUNUNGGKIDUL  
Instagram : @JDIHKPU\_GUNUNGGKIDUL

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022.
  - Lampiran 7 Halaman.